



**P U T U S A N**

**Nomor 268/PID.SUS/2017/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **GINO VIRGIN DIANDARU;**  
Lahir : di Cirebon,  
Umur : 35 tahun / 31 Agustus 1981,  
Jenis kelamin : laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : di Taman Kintamani Blok N.6 No.4 Rt.020/006,  
Desa Jejalén Kintamani, Kecamatan Tambun  
Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
Pendidikan : SMK;

**Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;**

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 2 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 03 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Juli 2017

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI



sampai dengan tanggal 17 September 2017;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan 21 Nopember 2017;
8. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 22 Nopember 2017 untuk waktu selama 30 hari;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757 / Pid.Sus / 2017 / PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK. Nomor PDM 486/JKTPS/6/2017 tertanggal 14 juni 2017, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa GINO VIRGIN DIANDARU pada hariSelasa,tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Bud Kemulyaan II tepatnya di belakang kantor Indosat Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. SAURI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, namun pada saat terdakwa akan pergi dari Jl. Bud Kemulyaan II tepatnya di belakang kantor Indosat Gambir Jakarta Pusat datang saksi ARIF BUDIANTO dan saksi SUDARNO WIBOWO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis habu didalam kotak plastik didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1652 / NNF / 2017 tanggal 05 Juni 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah wadah sikat gigi FORMULA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3581 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GINO VIRGIN DIANDARU pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Bud Kemulyaan II tepatnya di belakang kantor

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa akan pergi dari Jl. Budikemulyaan II tepatnya di belakang kantor Indosat Gambir Jakarta Pusat datang saksi ARIF BUDIANTO dan saksi SUDARNO WIBOWO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis habu didalam kotak plastik didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
  - Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1652 / NNF / 2017 tanggal 05 Juni 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah wadah sikat gigi FORMULA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3581 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan tanggal 14 Agustus 2017 pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GINO VIRGIN DIANDARU bersalah melakukan tindak pidana:“ Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GINO VIRGIN DIANDARU dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat gigi Formula berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3581 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana ( requisitoir ) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara Nomor 757 / Pid.Sus / 2017 / PN Jkt.Pst , tanggal 21Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **GINO VIRGIN DIANDARU**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Teradakwa **GINO VIRGIN DIANDARU**, dari dakwaan tersebut;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa : **GINO VIRGIN DIANDARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
4. Memidana Terdakwa : **GINO VIRGIN DIANDARU** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip dengan berat netto 0,3581 (nol koma tiga lima delapan satu) gram / bruto 0,5 (nol koma lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 58 / AKTA.PID / 2017 /PN Jkt.Pst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada para Terdakwa pada tanggal 05 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum perkaranya dikirim

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak disertai dengan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan banding aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757 / Pid.Sus / 2017/ PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang penetapan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karena pertimbangan hukum dalam perkara aquo, tidak disertai

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa termasuk pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757 / Pid.Sus / 2017/ PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo kepada terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) ;
2. Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 757 / Pid.Sus/ 2017 / PN Jkt.Pst, dengan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa : GINO VIRGIN DIANDARU, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Teradakwa GINO VIRGIN DIANDARU, dari dakwaan tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa : GINO VIRGIN DIANDARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
  4. Memidana Terdakwa : GINO VIRGIN DIANDARU dengan pidana penjara selama : 4 ( empat ) Tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip dengan berat netto 0,3581 (nol koma tiga lima delapan satu) gram / bruto 0,5 (nol koma lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017**, oleh kami **JAMES BUTAR-BUTAR,S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,S.H.,M.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 oktober 2017 Nomor 268 / PID.SUS /2017 /PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**DAHLIA BRAHMANA S.H.,M.H.**

**JAMES BUTAR-BUTAR,S.H.,M.Hum.**

**ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)